

I. Daftar Jenis Produk atau Barang Impor yang Wajib Dilengkapi LS

| No. | Jenis Produk/Barang | Ijin Impor (Status Importir) | Peraturan Menteri Perdagangan |
|-----|--|---|---|
| 1 | Produk Tertentu (Elektronik, Pakaian Jadi, Mainan Anak-Anak, Alas Kaki, dan Produk Makanan- Minuman) | Importir Terdaftar (IT) | No. 56/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24/12/2008, mulai berlaku 01/01/2009 |
| 2 | Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) | Importir Produsen (IP) | No. 58/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24/12/2008, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| 3 | Tekstil dan Produk Tekstil (TPPT) | Importir Produsen (IP), Importir Umum (IU) | No. 15/M-DAG/PER/9/2005 tanggal 5 Mei 2008, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| 4 | Nitro Cellulose | Importir Produsen (IP), Importir Terdaftar (IT) | No. 418/MPP/KeP/6/2003 tanggal 17/06/2003, mulai berlaku 17/08/2003 |
| 5 | Beras | Importir Produsen (IP) dan BULOG | No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tanggal 11/04/2008, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| 6 | Garam | Importir Produsen (IP), Importir Terdaftar (IT) | No. 20/M-DAG/PER/9/2005 tanggal 30/09/2005, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| 7 | Prekursor | Importir Produsen (IP), Importir Terdaftar (IT) | No. 647/MPP/KeP/10/2004 tanggal 18/10/2004, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| 8 | Gula | Importir Produsen (IP), Importir Terdaftar (IT) | No. 527/MPP/KeP/9/2004 tanggal 17/09/2004, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| 9 | Cakram Optik | Importir Produsen (IP), Importir Terdaftar (IT) | No. 05/M-DAG/PER/4/2005 tanggal 15 April 2005, mulai berlaku tanggal 18/06/2005 |
| 10 | Keramik | Importir Umum (IU) | No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22/01/2007, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| 11 | Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna | Importir Terdaftar (IT) | 15/M-DAG/PER/3/2007 tanggal 30/03/2007, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |

II. Sekilas Tentang Ketentuan Impor

- Terhadap jenis-jenis produk tertentu, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen Perdagangan telah memberlakukan ketentuan impor.
- Secara umum ketentuan impor mencakup 2(dua) hal pokok, yaitu ketentuan tentang perijinan impor (*import licencing*) dan ketentuan tentang kewajiban verifikasi untuk mendapatkan Laporan Surveyor (LS).
- Dalam ketentuan perijinan impor dinyatakan bahwa untuk dapat melakukan impor produk atau barang tertentu, importir wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin impor dari Departemen Perdagangan.
- Dalam ketentuan kewajiban verifikasi teknis dinyatakan bahwa setiap pelaksanaan importasi wajib

dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara asal atau muat barang oleh surveyor sebelum pengapalan (selanjutnya disebut Verifikasi).

- Hasil Verifikasi dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang merupakan dokumen kepastian.

III. Ijin Impor

Untuk memperoleh ijin impor, importir dapat mengajukan permintaan kepada Departemen Perdagangan, cq. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri/Direktorat Impor, dengan melengkapi syarat-syarat administrasi tertentu. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Impor, Gedung Departemen Perdagangan, Jl. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat – 10110. Telp : (021) 3858171 (hunting line)

IV. Verifikasi dan Laporan Surveyor (LS)

- Verifikasi mencakup kegiatan verifikasi administrasi dan pemeriksaan fisik barang.
- Verifikasi administrasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen dalam rangka permintaan Verifikasi dan dokumen akhir sebelum penerbitan LS.
- Pemeriksaan fisik barang dilakukan di negara asal atau muat barang sesuai lokasi yang ditetapkan oleh Eksportir.
- Untuk mendapatkan LS, importir wajib mengikuti tatacara Verifikasi (VPTI) yang telah ditetapkan oleh KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia (disingkat KSO SSI)
- Permintaan Verifikasi dapat dipenuhi oleh KSO SSI setelah importir mendapatkan ijin impor.

V. Prosedur Aplikasi Verifikasi

- A. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Importir dalam rangka Permintaan Verifikasi.

A.1. Dokumen Perusahaan (hanya sekali diserahkan dalam bentuk fotokopi), terdiri dari :

- Ijin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Angka Pengenal Impor (API-P, API-T atau API-U)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), khusus barang tertentu menurut jenis yang akan diimpor.

A.2. Dokumen Aplikasi Permintaan Verifikasi (diserahkan pada setiap aplikasi permintaan Verifikasi dalam bentuk fotokopi), terdiri dari :

- Surat Ijin Impor sebagai Importir Produsen (IP) atau Importir Terdaftar (IT)
- Surat Persetujuan Impor (SPI), untuk produk atau barang tertentu.
- Format Permintaan Verifikasi atau Inspection Request (IR) yang telah diisi secara lengkap, jelas dan benar.

B. Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan oleh Eksportir kepada KSO SSI di negara asal atau muat barang (disingkat KSO SSI LN) dalam rangka Pelaksanaan Pemeriksaan fisik Barang dan penerbitan LS.

B.1. Dokumen Awal (diserahkan oleh Eksportir kepada KSO SSI LN sebelum pemeriksaan fisik barang), terdiri dari :

- Proforma Invoice dan Packing List yang diterbitkan oleh


Eksportir atau Penjual (Exporter/Seller) dalam hal transaksi dilakukan langsung tanpa melalui pihak ketiga.

- Proforma Invoice dan Packing List yang diterbitkan oleh Pemasok (Supplier) dalam hal transaksi dilakukan melalui pihak ketiga.
- Dokumen-dokumen yang terkait dengan hal-hal teknis tentang produk/barang yang akan diperiksa.

B.2. Dokumen Akhir atau *Final Documents* (diserahkan oleh Eksportir kepada KSO SSI LN selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pemeriksaan fisik barang selesai dilakukan), terdiri dari :

- Final Invoice dan Packing List, yang diterbitkan oleh Eksportir/Penjual (Seller's Invoice)
- Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)
- Certificate of Analysis (COA), Certificate of Origin (COO), khusus untuk produk tertentu

Mekanisme Kerja VPTI



VI. Penerbitan Laporan Surveyor (LS)

- Jika dalam 1x24 jam Eksportir belum menyerahkan Final Invoice dan Packing List, maka LS akan diterbitkan dengan menggunakan Proforma Invoice dan Packing List sebagai referensi.

- Importir akan menerima LS dari KSO SSI DN (bisa diambil atau dikirim ke alamat kantor importir melalui jasa kurir)
- PENTING !!!

LS DAPAT DITERIMA IMPORTIR SEBELUM KAPAL TIBA DI PELABUHAN TUJUAN, DENGAN SYARAT SBB :

ALTERNATIF #1

EKSPORTIR MENYERAHKAN FINAL DOCUMENTS KEPADA KSO SSI LN DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 1X24 JAM SETELAH PEMERIKSAAN BARANG SELESAI DILAKUKAN.

ALTERNATIF #2

IMPORTIR MENYERAHKAN FINAL DOCUMENTS KEPADA KSO SSI JAKARTA DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 2X24 JAM SETELAH TANGGAL PEMERIKSAAN BARANG.

VII. Informasi dan Aplikasi Verifikasi

Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur Aplikasi Verifikasi, silahkan menghubungi alamat kami di :

KSO SUCOFINDO – SURVEYOR INDONESIA

Menara Bidakara Lt. 2
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 – 73
 Jakarta 12870

Tel : (021) 8379 3222 (Hunting)

Fax : (021) 8370 0445 (Hunting)

Website : www.scisi.co.id

Customer Service : ext. 961, 962, 963

Email : cs_kso@scisi.com

Mobile : 0812-18645570 – 74 (khusus untuk layanan informasi melalui SMS)


Help Desk (Toll Free) :

0-800-1-576774



LAPORAN SURVEYOR (LS) DALAM RANGKA PEMENUHAN KETENTUAN IMPOR

*Petunjuk Praktis Bagi
IMPORTIR Di Indonesia*



**KERJASAMA OPERASI
(KSO) Sucofindo - Surveyor Indonesia**
 MENARA BIDADAKARA, Lantai 2
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73
 Jakarta 12870 Indonesia
 Phone : (62-21) 83793222 (Hunting)
 Fax : (62-21) 83700445 (Hunting)